

ABSTRAK

Rahmalia Khoeronisa Azhar : “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Mumtaz Garut”.

Lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada tidak hanya Bank Syari'ah, diantaranya ada pula *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Pada BMT Mumtaz Garut salah satu pembiayaan yang sering digunakan diantaranya adalah akad pembiayaan *mudharabah*. Dalam operasionalnya, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama permodalan usaha, dimana BMT sebagai pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad. Akan tetapi, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz Garut ini bertolak belakang dengan pengertian *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Dimana anggota (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada pemilik dana (*shahibul maal*) tidak hanya digunakan untuk modal usaha secara produktif, tetapi pada kenyataannya ada juga yang digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz Garut, dan kesesuaian antara Fatwa DSN N0.7/DSN-MUI/IV/2000 dengan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz Garut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan atas ketentuan akad *mudharabah* dalam fiqh muamalah. Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah : Pertama, pelaku (pemilik modal dan pengelola usaha). Kedua, objek *mudharabah* (modal dan kerja). Ketiga, ijab qabul. Dan keempat, nisbah bagi hasil.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz Garut ini terkadang digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif, tidak ada usaha yang dikelola oleh nasabah sebagai bentuk nyata dari pembiayaan, sehingga menjadikan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz ini tidak sah. Kemudian, pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, karena tidak seluruhnya dilaksanakan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.